



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NOMOR : 21/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/XII/2020

TENTANG

STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

Menimbang : bahwa sebagaimana dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 Tentang Pedoman Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang `Standard Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 1911);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

TENTANG ...

TENTANG STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG.

- KESATU : Menetapkan Standard Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standard Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU meliputi :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang;
 2. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.
- KETIGA : Standard Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU menjadi pedoman di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dalam menyusun keputusan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 21 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

ttd.

AMINAH ASMININGTYAS

Salinan sesuai dengan aslinya


Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Sekretaris,



★ MUHAMAD SAILENDRA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 MALANG
 NOMOR : 21/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-
 Kot/XII/2020
 TENTANG
 STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR
 PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG</p>	NOMOR SOP	:	21/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/XII/2020
	TGL. PEMBUATAN	:	21 Desember 2020
	TGL. REVISI	:	-
	TGL EFEKTIF	:	21 Desember 2020
	DISAHKAN OLEH	:	Ketua KPU Kota Malang
	NAMA SOP	:	Standard Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911); 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tugas dan fungsi Standar Operasional dan Prosedur Pemerintah; 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyusunan laporan; 3. Mengetahui mekanisme pertanggungjawaban anggaran pelaksanaan kegiatan. 	

<p>Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);</p> <p>2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);</p> <p>5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;</p> <p>6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</p>	
<p>KETERKAITAN :</p>	<p>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</p>
<p>SOP Pengelolaan Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Malang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Kerja/Nota Dinas; 2. Laporan dan Dokumentasi Kegiatan; 3. Komputer, printer, scanner; 4. Jaringan internet.
<p>PERINGATAN :</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila SOP ini ada yang terlewati, maka Penyusunan Keputusan KPU dan Keputusan Sekretaris KPU Kota Malang tidak akan terlayani dengan baik; 2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, publikasi informasi produk hukum kepada masyarakat tidak akan berjalan dengan baik. 3. Apabila SOP ini tidak berjalan, maka pelayanan prima tidak akan tercapai. 	<p>Disimpan sebagai data eletronik dan manual</p>

STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN KPU KOTA MALANG

NO	URAIAN KEGIATAN	PLENO	KETUA KPU	SEKRETARIS	SUBBAGIAN PENGUSUL (UNIT KERJA PENGUSUL)	SUBBAGIAN PENYUSUN (UNIT KERJA PENYUSUN)	JFU	ARSIP	MUTU BAKU		
									ALAT YG DIBUTUHKAN	WAKTU	OUTPUT
1	Pengusulan Pembuatan Keputusan		□	□	□				- Disposisi - Nota Dinas - Usulan Oleh Kasubag Pengusul Harus disertai Draft/Rancangan Keputusan dalam bentuk hardcopy dan softcopy, Dokumen Pendukung dan/atau Daftar Inventaris masalah		Konsep
2	Memberi petunjuk/disposisi untuk menyusun Keputusan					□			- Disposisi		Rencana Kerja
3	Pembahasan bersama melalui rapat koordinasi dan pengumpulan bahan, proses legal drafting dan/atau mengkaji Keputusan KPU Kota Malang				□	□	□		Bahan pembuatan Keputusan		Draft Keputusan
4	Pencermatan kembali draft keputusan				□				- draft Keputusan - nota dinas		Draft Keputusan
5	Pemberian paraf oleh Unit Pengusul dan Unit Penyusun					□			Draft Keputusan		Draft Keputusan
6	Pemberian paraf oleh Sekretaris			□					Draft Keputusan		Draft Keputusan
7	Pembahasan dalam rapat pleno	□							Draft Keputusan		- Perubahan/Perbaikan Substansi - Koordinasi dengan lembaga/instansi terkait - kebijakan lain

NO	URAIAN KEGIATAN	PLENO	KETUA KPU	SEKRETARIS	SUBBAGIAN PENGUSUL (UNIT KERJA PENGUSUL)	SUBBAGIAN PENYUSUN (UNIT KERJA PENYUSUN)	JFU	ARSIP	MUTU BAKU		
									ALAT YG DIBUTUHKAN	WAKTU	OUTPUT
8	Penetapan Keputusan KPU Kota Malang								Draft Keputusan		Keputusan berparaf Kasubbag unit pengusul, Kasubbag unit penyusun dan Kasubbag unit kerja terkait
9	Paraf Sekretaris dan Anggota KPU Kota Malang								Keputusan berparaf unit pengusul dan unit penyusun		Keputusan berparaf Sekretaris dan Anggota KPU
10	Pengesahan Keputusan KPU Kota Malang								Keputusan berparaf sekretaris dan Anggota KPU		Keputusan Final
11	Penomoran Keputusan KPU Kota Malang								Keputusan Final		Nomor Keputusan
12	Penyebarluasan salinan Keputusan KPU Kota Malang								Keputusan Final		Salinan Keputusan

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 21 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MALANG

ttd.

AMINAH ASMININGTYAS

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Sekretaris,



★ MUHAMAD SAIENDRA

STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KOTA MALANG

NO	URAIAN KEGIATAN	PLENO	KETUA KPU	SEKRETARIS	SUBBAG PENGUSUL (UNIT KERJA PENGUSUL)	SUBBAG HUKUM & SDM (UNIT KERJA PENYUSUN)	JFU	SUBBAG TERKAIT	ARSIP	MUTU BAKU		
										ALAT YG DIBUTUHKAN	WAKTU	OUTPUT
1	Pengusulan Pembuatan Keputusan			□	□					- Nota Dinas - Draft /Rancangan Keputusan dalam bentuk hardcopy dan softcopy, Dokumen Pendukung dan/atau Daftar Inventaris masalah - usulan oleh sekretaris dilengkapi disposisi kepada unit pengusul		Konsep
2	Memberi petunjuk/disposisi untuk menyusun Keputusan					□				- Disposisi	30 menit	Rencana Kerja
3	Memberi arahan untuk pengumpulan bahan, proses legal drafting dan/atau kajian bersama keputusan Sekretaris				□	□				Bahan Penyusunan keputusan	30 menit	Draft Keputusan
4	Mengumpulkan bahan, proses legal drafting dan/atau mengkaji Keputusan Sekretaris				□	□	□				1 hari	Draft Keputusan
5	Pencermatan kembali rancangan keputusan				□					- draft - nota dinas	1 Jam	Draft Keputusan
6	Pemberian paraf oleh Unit Penyusun					□						
7	Pemberian paraf oleh Unit Pengusul kemudian disampaikan kepada Sekretaris KPU Kota Malang			□	□					Draft Keputusan	10 menit	Draft Keputusan

9	Pembahasan Rancangan Keputusan									Draft Keputusan	5 menit	- Perubahan/Perbaikan Substansi - Koordinasi dengan lembaga/instansi terkait - kebijakan lain
10	Penetapan Keputusan Sekretaris									Keputusan berparaf unit pengusul dan unit penyusun dan unit terkait	5 menit	Keputusan Final
11	Penomoran Keputusan Sekretaris KPU Kota Malang									Keputusan Final	5 menit	Nomor Keputusan
12	Penyebarluasan salinan Keputusan Sekretaris KPU Kota Malang									Keputusan Final	5 menit	Salinan Keputusan

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 21 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MALANG

ttd.

AMINAH ASMININGTYAS

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Sekretaris,



MUHAMAD SAILENDRA